



P U T U S A N
Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

H. MUSTAFA BIN AMBO UPA, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Panjutana, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

H. NUR BIN NODDING, Umur , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT I**;

SITTI ROSMA BINTI MANYA, Umur , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lumpangang, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT II**;

ABDUL MALIK BIN AMBO UPA, Umur , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lumpangang, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**:-----

Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng**, berkantor di Kompleks Perkantoran Jalan Andi Mannappiang Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Februari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 09 Februari 2012 dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Btg. telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah Sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tompobulu) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah Soho/Borahim;
 - Timur dengan sawah Maemunah dan sawah Hatijah;
 - Selatan dengan sawah Subaedah dan sawah Abd. Azis;
 - Barat dengan sawah Nassa dan sawah Campa;
2. Bahwa tanah sengketa semula adalah milik orang tua Penggugat bernama Ambo Upa, yang diserahkan/diberikan kepada Penggugat pada tahun 1960an sebagai bagian warisan dan untuk saudara Penggugat yang lain termasuk Tergugat III juga telah mendapat bagian/warisan;
3. Bahwa tindakan H. Nur Bin Nodding (Tergugat I) yang menguasai sawah sengketa sejak tahun 1992 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindakan melanggar hukum, sehingga segala bentuk surat atau alas hak atas nama Tergugat I dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
4. Bahwa begitu pula dengan tindakan Sitti Rosma Binti Manya (Tergugat II) dimana tanpa hak dan alasan apapun telah mengalihkan atau menjual sawah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1992, kepada Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan;

5. Bahwa tindakan Abdul Malik Bin Ambo Upa (Tergugat III) yang menjadikan/menyerahkan sawah sengketa sebagai *sunrang*/mas kawin dalam pernikahannya dengan Tergugat II adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, dimana Tergugat III sebagai umat Islam, seharusnya menyadari bahwa pemberian mas kawin yang tidak halal dapat menggugurkan keabsahan dari perkawinan itu sendiri;
6. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng yang telah menerbitkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00196 Desa Biangloe, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001, adalah tindakan yang sangat gegabah, dikatakan demikian karena Turut Tergugat seharusnya memeriksa secara akurat mengenai permohonan dari pihak Tergugat I serta data dukun, termasuk perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak dari H. Mustafa kepada H. Nur Bin Nodding, sehingga alas hak berupa sertifikat yang diterbitkan sangat beralasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai upaya menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang Sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tombokulu) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Soho/Borahim;
- Timur dengan sawah Maemunah dan sawah Hatijah;
- Selatan dengan sawah Subaedah dan sawah Abd. Azis;
- Barat dengan sawah Nassa dan sawah Campa;

Adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa;

- Menyatakan menurut hukum bahwa sawah objek sengketa pada mulanya adalah milik Ambo Upa (Orang Tua Penggugat);
- Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I terhadap sawah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah sengketa oleh Turut Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : mohon keputusan yang adil menurut Hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut, dan pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I (H. Nur Bin Nodding) juga datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II (Sitti Rosma Binti Many), Tergugat III (Abdul Malik Bin Ambo Upa) dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator yang bernama Sulasmy Tri Juniarty, SH. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan baik pengetikan maupun isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat melalui Tergugat III (Abdul Malik Bin Ambo Upa) yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa Tergugat I (H. Nur Bin Nodding) dan Tergugat II (Sitti Rosma Binti Many) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil/Khusus No. : 02/PS.III/SK/III/2012/PN.Btg. tanggal 20 Maret 2012, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM TANGKISAN/EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat salah/tidak benar mengarahkan gugatan terhadap diri Tergugat III sebagai adik Penggugat ABDUL MALIK BIN AMBO UPA, karena objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan menurut hukum adalah milik isteri Tergugat II bernama - SITTI ROSMA BINTI MANYA -, adalah mas kawin/*sunrangnya* yang diikrarkan pada akad nikah pada tanggal 17 Juni 1982 (15 Sya'ban 1402 H) dan diuraikan pada Akta Nikah No. 133/1982 tanggal 30 Agustus 1982, berlokasi di Bataliunga dengan No. Persil 49;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 1992 Isteri Tergugat II – SITTI ROSMA BINTI MANYA – menjual *sunrangnya* tersebut dan dibeli oleh Tergugat I – H. NUR BIN NODDING – atas persetujuan mertua dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II pada waktu itu disaksikan pemerintah setempat, dan semasa hidupnya orang tua, tanah/sawah dimiliki oleh Tergugat III BEDDU MALIK AMBO UPA dan bukan H. MUSTAFA BIN AMBO UPA (si Penggugat);

3. Bahwa tidak jelas menyangkut objek sengketa menjadi milik Penggugat sejak tahun berapa;

Dengan apa yang diuraikan di atas, Gugatan Penggugat TIDAK JELAS dan KABUR dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada tangkisan/eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan tidak dapat dipisahkan pada uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I s/d II menyatakan Dalil Gugatan adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah dikuasai selaku milik Penggugat karena sawah sengketa tersebut terus menerus Tergugat III yang menguasainya sampai sawah tersebut dijadikan *sunrang*/mas kawin dalam pernikahan Tergugat II dengan SITTI ROSMA BINTI MANYA;
4. Bahwa selanjutnya SITTI ROSMA BINTI MANYA pada akhir tahun 1992 SITTI ROSMA BINTI MANYA menjual sawah tersebut dan dibeli oleh Tergugat I dihadapan mertua dan disaksikan pemerintah setempat dan sawah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. : 00196 Desa Biangloe Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 No. : 96/Biangloe/2001 atas nama Tergugat I H. NUR BIN NODDING;
5. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam hal sebidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang tua atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Para Tergugat I s/d II dengan kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM TANGKISAN/EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Ekspesi Para Tergugat ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, setidaknya-tidaknya Para Tergugat memohon keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya Siti Nurbaya, S.Sos. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/Sk-73.03/III/2012 tanggal 05 Maret 2012, juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI :

Bahwa apa yang diutarakan Turut Tergugat dalam eksepsi ini intinya adalah sama dengan eksepsi sebelum terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 04/Pdt.G/2007/PN.Btg. yakni Turut Tergugat menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat berhubung : Bahwa Penggugat tidak ada lagi kompetensi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00196/Biangloe Surat Ukur No. 96/Biangloe/2001 tanggal 17 Oktober 2001 berhubung adanya penghalang (impedimentum) yaitu PP No. 24 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) begitu pula bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 329/K/Sip/1957;

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Aquo terjadi perbedaan data yakni pada Sertifikat Aquo pemegang hak adalah Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira sedang Tergugat I adalah H. Nur Bin Nodding demikian juga luas tanah dalam Sertifikat tertulis 4019 M2 sedang yang digugat Penggugat seluas 0,27 Ha;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dasar dan alasan hukum Penggugat yang menyatakan, bahwa Turut Tergugat seharusnya memeriksa secara akurat mengenai permohonan dari pihak Tergugat I serta data dukung termasuk perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak.....dst., - karena perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak (barangkali SPPT) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dan selanjutnya SPPT diperlukan bukan untuk data yuridis dalam penerbitan sertifikat melainkan dibutuhkan untuk mengetahui NJOP/Pelaksanaan BPHTB (Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa terhadap sertifikat yang digugat oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00196/Biangloe Surat Ukur No. 96/Biangloe/2001 tgl. 17 Oktober 2001 pemegang hak Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira diproses sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya Peraturan Pertanahan, dan diterbitkan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak No. 41/XVII/173/23/2001 tgl. 22 – 10 – 2001 dengan data fisik dan data yuridis yang benar dan bersyarat menurut peraturan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian jawaban di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka bersama ini kami kuasa khusus Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Maret 2012, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 04 April 2012, dan untuk mempersingkat uraian putusan, materi Replik dan Duplik tersebut, adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1992 atas nama wajib pajak Mustapa, tertanggal 01 April 1992, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PBB Tahun 1991 atas nama wajib pajak Mustafa, tertanggal 11 Oktober 1991, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1976 atas nama wajib IPEDA Mustapa, tertanggal 02 September 1976, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Mustapa, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Para Tergugat memperbaharui Surat Kuasa Insidentilnya, yakni Tergugat II (Sitti Rosma Binti Many) dan Tergugat III (Abdul Malik Bin Ambo Upa) memberi kuasa kepada Tergugat I (H. Nur Bin Nodding) yang juga sekaligus bertindak untuk dirinya sendiri berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 08/PS.III/SK/V/2012/PN.Btg. tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PAIYOI BIN MADONG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat III, namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Batu Liung, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 75 (tujuh puluh lima) are;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena sewaktu penggugat menggarap tanah sawah tersebut, saksi juga menggarap tanah sawah disampingnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas, nomor persil maupun nomor kahir dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah di samping objek sengketa sekitar tahun 1943 sampai dengan tahun 1947;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai menggarap tanah sengketa tersebut pada tahun 1947;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat III bersaudara kandung dari seorang bapak yang bernama Ambo Upa, sedangkan nama ibu mereka saksi tidak ketahui;
- Bahwa setahu saksi, lelaki Ambo Upa memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain : H. MUSTAFA (Penggugat), NAFISAH, ABDUL MALIK (Tergugat III), dan seorang lagi yang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa sebelum Penggugat menggarap tanah sengketa tersebut, yang menggarapnya adalah lelaki Ambo Upa sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik lelaki Ambo Upa atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan atau bukan;
- Bahwa yang pernah saksi lihat menggarap tanah sengketa tersebut hanya Penggugat, sedangkan Tergugat III tidak pernah saksi lihat menggarapnya;
- Bahwa saksi mengenal lelaki Ambo Upa dan seingat saksi lelaki Ambo Upa tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan istrinya meninggal dunia setahun kemudian, tetapi saksi tidak melihat langsung ketika lelaki Ambo Upa meninggal dan hanya mendengar kabarnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan ada yang tidak benar antara lain :

- ⊗ Bahwa, Penggugat menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1952;
- ⊗ Bahwa, bapak Penggugat yaitu lelaki Ambo Upa meninggal dunia pada tahun 1996;
- ⊗ Bahwa, luas tanah sengketa tersebut adalah 0,27 Ha (nol koma dua tujuh hektar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KADIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat III, namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Kampung Bateballa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tepi jalan yang sekarang sudah diaspal, tapi dahulu jalanan tersebut belum diaspal, karena sewaktu saksi menggembalakan sapi disekitar tanah sengketa, saksi melihat Penggugat mencangkul di sawah tersebut;
- Bahwa, ketika saksi melihat Penggugat mencangkul di sawah tersebut, saksi masih kecil, sedangkan Penggugat sudah dewasa tapi belum haji;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah tersebut karena saksi hanya melihat Penggugat mencangkul disana tapi tidak pernah menanyakan siapa pemiliknya;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua Penggugat bernama lelaki Ambo Upa, dan saksi baru mengetahui bahwa lelaki Abdul Malik (Tergugat III) adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan lelaki Ambo Upa, dan saksi tidak mengetahui berapa anak yang dimiliki oleh lelaki Ambo Upa tersebut;
- Bahwa, saksi menggembala sapi selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan setelah saksi berhenti menggembala sapi, saksi tidak pernah lagi ke tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar, sedangkan Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00196 atas nama Pemegang Hak Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira, Penerbitan Setipikat tertanggal 24 Oktober 2001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T1,2,3.1;
2. Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah/sawah yang ditanda tangani oleh Abd. Malik, Kamaruddin (Kades/saksi) dan Sirajuddin (saksi) serta dibubuhi cap jempol Ambo Upa tertanggal 10 November 1992, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T1,2,3.2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Nur B Nodding, tertanggal 03 Januari 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T1,2,3.3;
4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.11.2/PW.01/131/VI/2007, tertanggal 19 Juli 2007, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T1,2,3.4;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Para Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi IBNU HAJAR :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 2700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi memiliki dan menggarap sawah sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari objek sengketa tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sampai sekarang, selain itu pada tahun 1975 – 1978 saksi pernah memegang gadai atas sawah sengketa tersebut dari almarhum Ambo Upa;
- Bahwa batas-batas sawah sengketa tersebut adalah :
 - sebelah Utara : sawah milik Halwatiah;
 - sebelah Selatan : sawah milik Azis;
 - sebelah Timur : sawah milik Hatija;
 - sebelah Barat : sawah milik Nassa;dan saksi tidak mengetahui Soho atau Borahim memiliki sawah disebelah Utara sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sawah sengketa tersebut adalah milik almarhum Ambo Upa dan pernah melihat Tergugat III menggarap sawah sengketa tersebut pada tahun 1976, namun saksi tidak mengetahui apakah almarhum Ambo Upa sudah menyerahkan sawah sengketa tersebut kepada Tergugat III atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa sawah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat I pada sekitar tahun 1992;
- Bahwa saat ini yang mengerjakan sawah sengketa tersebut adalah saksi Sukma, sebelumnya yang mengerjakannya adalah bapak dari saksi Sukma yaitu lelaki Doromang atas permintaan dari Tergugat I, dan sejak dikerjakan oleh lelaki Doromang, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat III mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, Nafisah dan Tergugat III adalah saudara kandung dan merupakan anak dari almarhum Ambo Upa, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ambo Upa meninggal dunia pada tahun 1996 dan saksi sendiri menghadiri pemakamannya di Kampung Bateballa;
- Bahwa almarhum Ambo Upa memiliki banyak tanah, termasuk sawah sengketa tersebut, namun sawah-sawah disekitar objek sengketa bukanlah milik almarhum Ambo Upa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki sawah disekitar objek sengketa dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Ambo Upa sudah membagi-bagi tanah miliknya sebagai warisan kepada anak-anaknya, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki sawah ditempat lain atas pemberian dari almarhum Ambo Upa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa sawah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui sawah sengketa tersebut merupakan mas kawin/*sunrang* Tergugat III kepada Tergugat II, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, banyak yang pernah mengerjakan sawah sengketa tersebut karena sering digadaikan oleh almarhum Ambo Upa, antara lain saksi sendiri, setelah itu lelaki Hama pada tahun 1979 – 1980, selanjutnya lelaki Marzuki sampai ketika Tergugat I membelinya kemudian menyuruh lelaki Doromang dan selanjutnya saksi Sukma untuk mengerjakan sawah sengketa tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan ada yang tidak benar antara lain :

- ⊗ Bahwa, Penggugat pernah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1952;
 - ⊗ Bahwa, Tergugat III mengerjakan sawah sengketa tersebut pada tahun 1976;
- sedangkan, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUKMA :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Kampung Bateballa, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 2700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi yang mengerjakan sawah sengketa tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai saat ini;
- Bahwa batas-batas sawah sengketa tersebut adalah :
 - sebelah Utara : sawah milik Halwatiah;
 - sebelah Selatan : sawah milik Subaedah, Azis;
 - sebelah Timur : sawah milik Hatija;
 - sebelah Barat : sawah milik Nassa;
- Bahwa saksi mengetahui sawah sengketa tersebut adalah milik almarhum Ambo Upa, namun saksi tidak mengetahui apakah almarhum Ambo Upa sudah menyerahkan sawah sengketa tersebut kepada Tergugat III atau tidak, namun sepengetahuan saksi sawah sengketa tersebut milik Tergugat III lalu dijadikan mas kawin/sunrang kepada Tergugat III kemudian dijual kepada Tergugat I pada tahun 1992;
- Bahwa sebelumnya sawah sengketa tersebut dikerjakan oleh bapak saksi yaitu almarhum Doromang sejak tahun 1992 atas permintaan Tergugat I, setelah bapak saksi meninggal dunia, saksi yang mengerjakannya dengan sistem bagi hasil dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ambo Upa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat, Nafisah dan Tergugat III, dan ketika almarhum Ambo Upa meninggal dunia pada tahun 1996, masing-masing anaknya tersebut sudah mendapat bagian warisan dari almarhum Ambo Upa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan sawah sengketa, hanya pernah melihat Tergugat III mengerjakan sawah sengketa ketika saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Penggugat dan Tergugat III yaitu Nafisah memiliki 1 (satu) petak sawah tidak jauh dari sawah sengketa tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi dan hanya mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00196 atas nama Pemegang Hak Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira, Penerbitan Setipikat tertanggal 24 Oktober 2001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T.T.1;
2. Foto Copy Surat Ukur Nomor : 96/Biangloe/2001 tertanggal 17 Oktober 2001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T.T.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 April 2012, di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng di mana obyek sengketa/sawah sengketa terletak, dan pada saat itu hadir Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, sedangkan Penggugat tidak hadir, dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 21 Maret 2012 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat salah/tidak benar mengarahkan gugatan terhadap diri Tergugat III sebagai adik Penggugat ABDUL MALIK BIN AMBO UPA, karena objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan menurut hukum adalah milik isteri Tergugat II bernama - SITTI ROSMA BINTI MANYA -, adalah mas kawin/*sunrangnya* yang diikrarkan pada akad nikah pada tanggal 17 Juni 1982 (15 Sya'ban 1402 H) dan diuraikan pada Akta Nikah No. 133/1982 tanggal 30 Agustus 1982, berlokasi di Bataliunga dengan No. Persil 49;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 1992 Isteri Tergugat II – SITTI ROSMA BINTI MANYA – menjual *sunrangnya* tersebut dan dibeli oleh Tergugat I – H. NUR BIN NODDING – atas persetujuan mertua dan Tergugat II pada waktu itu disaksikan pemerintah setempat, dan semasa hidupnya orang tua, tanah/sawah dimiliki oleh Tergugat III BEDDU MALIK AMBO UPA dan bukan H. MUSTAFA BIN AMBO UPA (si Penggugat);
3. Bahwa tidak jelas menyangkut objek sengketa menjadi milik Penggugat sejak tahun berapa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Aquo terjadi perbedaan data yakni pada Sertifikat Aquo pemegang hak adalah Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat I adalah H. Nur Bin Nodding demikian juga luas tanah dalam Sertifikat tertulis 4019 M2 sedang yang digugat Penggugat seluas 0,27 Ha;

2. Bahwa Turut Tergugat membantah dasar dan alasan hukum Penggugat yang menyatakan, bahwa Turut Tergugat seharusnya memeriksa secara akurat mengenai permohonan dari pihak Tergugat I serta data dukung termasuk perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak.....dst., - karena perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak (barangkali SPPT) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dan selanjutnya SPPT diperlukan bukan untuk data yuridis dalam penerbitan sertifikat melainkan dibutuhkan untuk mengetahui NJOP/Pelaksanaan BPHTB (Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*Vide : Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hal. 418*) ;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Pihak yang harus didudukkan dalam perkara *aquo* adalah salah alamat atau seharusnya Penggugat tidak menggugat tergugat III, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam prinsip beracara perdata, pada pokoknya bahwa "adalah wewenang Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan siapa-siapa saja yang hendak digugatnya”, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima ;

- Bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Aquo terjadi perbedaan data yakni pada Sertifikat Aquo pemegang hak adalah Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira sedang Tergugat I adalah H. Nur Bin Nodding demikian juga luas tanah dalam Sertifikat tertulis 4019 M2 sedang yang digugat Penggugat seluas 0,27 Ha adalah tidak beralasan sebagai eksepsi karena bukan menyangkut syarat-syarat formal suatu Gugatan melainkan telah menyinggung pokok perkara sehingga dalil eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut tergugat mengenai perbedaan data mengenai Objek Sengketa yang tidak sesuai, tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan T1,2,3.1 sampai dengan T1,2,3.4, serta bukti T.T.1 sampai dengan T.T.2, keterangan saksi, pemeriksaan setempat dan fakta di persidangan perkara ini telah ternyata bahwa obyek sengketa/sawah sengketa dan juga Para Tergugat berada dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk mengadili perkara ini (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah Sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tompobulu) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah Soho/Borahim;
 - Timur dengan sawah Maemunah dan sawah Hatijah;
 - Selatan dengan sawah Subaedah dan sawah Abd. Azis;
 - Barat dengan sawah Nassa dan sawah Campa;
2. Bahwa tanah sengketa semula adalah milik orang tua Penggugat bernama Ambo Upa, yang diserahkan/diberikan kepada Penggugat pada tahun 1960an sebagai bagian warisan dan untuk saudara Penggugat yang lain termasuk Tergugat III juga telah mendapat bagian/warisan;
3. Bahwa tindakan H. Nur Bin Nodding (Tergugat I) yang menguasai sawah sengketa sejak tahun 1992 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindakan melanggar hukum, sehingga segala bentuk surat atau alas hak atas nama Tergugat I dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
4. Bahwa begitu pula dengan tindakan Sitti Rosma Binti Manya (Tergugat II) dimana tanpa hak dan alasan apapun telah mengalihkan atau menjual sawah sengketa pada tahun 1992, kepada Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan;
5. Bahwa tindakan Abdul Malik Bin Ambo Upa (Tergugat III) yang menjadikan/menyerahkan sawah sengketa sebagai *sunrang*/mas kawin dalam pernikahannya dengan Tergugat II adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, dimana Tergugat III sebagai umat Islam, seharusnya menyadari bahwa pemberian mas kawin yang tidak halal dapat menggugurkan keabsahan dari perkawinan itu sendiri;
6. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng yang telah menerbitkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00196 Desa Biangloe, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001, adalah tindakan yang sangat gegabah, dikatakan demikian karena Turut Tergugat seharusnya memeriksa secara akurat mengenai permohonan dari pihak Tergugat I serta data dukun, termasuk perubahan nama dalam Surat Keterangan Objek Pajak dari H. Mustafa kepada H. Nur Bin Nodding, sehingga alas hak berupa sertifikat yang diterbitkan sangat beralasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat I s/d II menyatakan Dalil Gugatan adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah dikuasai selaku milik Penggugat karena sawah sengketa tersebut terus menerus Tergugat III yang menguasainya sampai sawah tersebut dijadikan *sunrang/mas* kawin dalam pernikahan Tergugat II dengan SITTI ROSMA BINTI MANYA;
3. Bahwa selanjutnya SITTI ROSMA BINTI MANYA pada akhir tahun 1992 SITTI ROSMA BINTI MANYA menjual sawah tersebut dan dibeli oleh Tergugat I dihadapan mertua dan disaksikan pemerintah setempat dan sawah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. : 00196 Desa Biangloe Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 No. : 96/Biangloe/2001 atas nama Tergugat I H. NUR BIN NODDING;
4. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam hal sebidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang tua atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan pula kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Paʼjukukang (dahulu Kec. Tompobulu) adalah milik yang sah dari H. Mustafa Bin Ambo Upa sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa, yang telah dijadikan mas kawin/sunrang oleh Abdul Malik Bin Ambo Upa (Tergugat III) kepada Sitti Rosma Binti Manya (Tergugat II) yang kemudian dijual kepada H. Nur Bin Nodding (Tergugat I)?*

Ataukah

Sawah tersebut milik H. Nur Bin Nodding (Tergugat I) yang telah membelinya dari Abdul Malik Bin Ambo Upa (Tergugat III)?



2. Apakah tindakan Tergugat I yang menguasai sawah sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Bahwa Penggugat adalah pemilik sawah seluas kurang lebih 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tompobulu), Kabupaten Bantaeng, sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa;

Menimbang, bahwa sawah sengketa milik Penggugat tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1992 karena Tergugat I telah membeli sawah sengketa tersebut dari Tergugat II yang memperoleh sawah sengketa tersebut sebagai mas kawin/sunrang dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, pada intinya hanya merupakan bukti telah adanya pembayaran pajak dan iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) oleh Penggugat pada kurun waktu tahun 1976, tahun 1991 dan tahun 1992;
- ✓ Bahwa keseluruhan bukti tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud dan IPEDA sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 RBg, hal



ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”*.

- ✓ Bahwa merujuk pada fakta di atas, karena bukan merupakan tanda bukti (alas hak) atas kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi Paiyoi Bin Madong, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat, dimana hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Penggugat menggarap sawah sengketa tersebut pada tahun 1947 ketika, saksi juga menggarap tanah sawah disampingnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas, nomor persil maupun nomor kohir dari tanah sengketa tersebut. Bahwa sebelum Penggugat menggarap tanah sengketa tersebut, yang menggarapnya adalah lelaki Ambo Upa sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik lelaki Ambo Upa atau bukan, dan saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan atau bukan;
- ✓ Bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi Kadir, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah tersebut karena saksi hanya melihat Penggugat mencangkul disana sewaktu saksi masih kecil saat mengembalikan sapi disekitar tanah sengketa tapi tidak pernah menanyakan siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, didapati fakta bahwa mengenai status kepemilikan tanah sawah yang dimaksud tidak dapat terungkap dalam keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena apa yang



diterangkan oleh kedua saksi diatas hanya menerangkan bahwa Penggugat pernah menggarap sawah sengketa tersebut sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1952;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T1,2,3.1 sampai dengan T1,2,3.4 dan T.T.1 sampai dengan T.T.2, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat melalui kuasanya yang diberi tanda T.T.1 dan T.T.2 sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T1,2,3.1, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan, yakni sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bukti surat T1,2,3.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00196 yang merupakan Akta Otentik dimana di dalam Sertifikat tersebut tercantum pemegang hak atas tanah yang disengketakan adalah Haji Muhammad Nurdin Bin Aburaira alias H. Nur Bin Nodding (Tergugat I);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti surat T1,2,3.1 tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap bukti surat T1,2,3.1 mempunyai kualitas yang sempurna menjadi alat bukti yang menerangkan tentang kepemilikan sawah yang disengketakan;

- ✓ Bahwa bukti surat T1,2,3.2 berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah/sawah merupakan akta dimana kwitansi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Desa,



sehingga bukti surat ini semakin meneguhkan kualitas sempurna dari bukti surat T1,2,3.1 yang menerangkan tentang dasar kepemilikan atas sawah sengketa tersebut adalah jual beli, dan dengan tercantumnya cap jempol dari almarhum Ambo Upa selaku pemilik awal tanah tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli tersebut atas sepengetahuan almarhum Ambo Upa;

- ✓ Bahwa bukti surat T1,2,3.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2011 dimana didalamnya tercantum atas nama wajib pajak atas sawah sengketa adalah H. Nur B Nodding (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat T1,2,3.3 ini meskipun hanya menerangkan mengenai siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas sawah yang dimaksud, bukan surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 RBg, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*, namun dengan adanya bukti surat T1,2,3.1 dan bukti surat T1,2,3.2 yang merupakan akta sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga bukti T1,2,3.3 ini sebagai pelengkap bukti mengenai pemilik sekaligus yang membayar pajak atas sawah sengketa tersebut;

- ✓ Bahwa bukti surat T1,2,3.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.11.2/PW.01/131/VII/2007, merupakan akta yang didalamnya diterangkan bahwa sawah sengketa tersebut telah diserahkan oleh Abdul Malik Bin Ambo Upa (Tergugat III) kepada Sitti Rosma Binti Manya (Tergugat II) sebagai mas kawin, sehingga menjadi dasar hak bagi Sitti Rosma Binti Manya (Tergugat II) untuk dapat menjual sawah sengketa tersebut kepada H. Nur Bin Nodding (Tergugat I);



- ✓ Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan Tenggugat I atas sawah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi Ibnu Hajar, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari almarhum Ambo Upa yang dikuasai oleh Abdul Rahim (Tergugat III) dan Sitti Rosma (Tergugat II) dan kemudian dijual kepada H. Nur Bin Nodding (Tergugat I) dan saat ini sawah sengketa tersebut dikerjakan oleh perempuan Sukma atas perintah dari Tergugat I, dimana hal tersebut saksi ketahui karena saksi memiliki sawah didekat sawah sengketa tersebut;
- ✓ Bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi Sukma, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tersebut adalah H. Nur Bin Nodding (Tergugat I) yang membelinya dari Abdul Rahim (Tergugat III) dan Sitti Rosma (Tergugat II), dan saksi mengetahui bahwa sawah tersebut awalnya adalah milik almarhum Ambo Upa, dan saat ini saksi yang mengerjakan sawah sengketa tersebut atas perintah Tergugat I setelah bapak saksi yaitu lelaki Doromang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi ini saling bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada, sehingga telah nyata memperkuat dalil bantahan Para Tergugat tentang kepemilikan Tergugat I atas sawah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tompobulu) dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan sawah Soho/Borahim;
- Timur dengan sawah Maemunah dan sawah Hatijah;
- Selatan dengan sawah Subaedah dan sawah Abd. Azis;
- Barat dengan sawah Nassa dan sawah Campa

adalah bukan milik yang sah dari H. Mustafa Bin Ambo Upa/Penggugat karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sawah tersebut merupakan miliknya sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa, sedangkan Tergugat I memiliki Sertifikat atas objek sengketa tersebut yang merupakan alas hak bagi Tergugat I untuk menguasai sawah sengketa, sehingga dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas apabila direlevansikan dengan perbuatan atau penguasaan Tergugat I atas sawah sengketa maka perbuatan atau penguasaan Tergugat I atas sawah sengketa bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan mengenai beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan memperhatikan pula Putusan MA No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata jauh lebih kuat dan sempurna pembuktian yang diajukan pihak Para Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah miliknya, sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjawab sudah semua pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini, sehingga selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat satu persatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang pertama, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan Petitum lainnya secara keseluruhan ;

- ✓ Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang kedua, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang Sawah seluas 0,27 Ha, dahulu Persil Nomor 50 SII, Kohir Nomor 959 CI, sekarang tertulis dalam Buku Desa (DHKP) No. 1036, No. P.008.0049 atas nama H. Nur Bin Nodding yang terletak di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng (dahulu Desa Biangloe), Kec. Pa'jukukang (dahulu Kec. Tompobulu) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Soho/Borahim;
- Timur dengan sawah Maemunah dan sawah Hatijah;
- Selatan dengan sawah Subaedah dan sawah Abd. Azis;
- Barat dengan sawah Nassa dan sawah Campa;

Adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dikaitkan dengan pokok persengketaan yang pertama, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sawah tersebut merupakan miliknya sebagai bagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu Ambo Upa, sehingga dengan demikian, tanah sengketa tersebut menurut hukum bukan sebagai tanah warisan dari almarhum Ambo Upa untuk Penggugat, dan tuntutan tersebut di atas haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang ketiga, Penggugat telah menuntut untuk menyatakan bahwa sawah objek sengketa pada mulanya adalah milik Ambo Upa (Orang Tua Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, karena pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa sawah objek sengketa pada mulanya adalah milik Ambo Upa ini dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan, karena selain diperkuat oleh saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat dan telah pula diakui pula / tidak dibantah oleh Tergugat III, sehingga secara hukum sawah objek sengketa dapat dinyatakan pada mulanya adalah milik Ambo Upa (orang tua dari Penggugat dan Tergugat III);

- ✓ Menimbang bahwa dalam petitumnya yang keempat, Penggugat telah menuntut untuk menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat tersebut, selama proses pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Bantaeng tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, sehingga dengan demikian petitum tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

- ✓ Menimbang bahwa dalam petitumnya yang kelima, Penggugat telah menuntut untuk menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I terhadap sawah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dikaitkan dengan pokok persengketaan yang pertama, dan karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa sawah sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari almarhum Ambo Upa, maka realitas tersebut akan berkonsekuensi hukum bahwa penguasaan sawah sengketa oleh Tergugat I adalah dibenarkan oleh hukum atau bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Menimbang bahwa dalam petitumnya yang keenam, Penggugat telah menuntut untuk menyatakan bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah sengketa oleh Turut Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dikaitkan dengan pokok persengketaan yang pertama, dan karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa sawah sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari almarhum Ambo Upa, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak.

- ✓ Menimbang bahwa dalam petitumnya yang ketujuh, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dikaitkan dengan pokok persengketaan kedua, dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sawah sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari almarhum Ambo Upa, maka penguasaan Tergugat I terhadap sawah sengketa adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga terhadap Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, karena penguasaan terhadap obyek tersebut merupakan penguasaan yang berdasarkan hukum atau sesuai dengan aturan-aturan hukum, demikian juga terhadap orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

- ✓ Menimbang bahwa dalam petitumnya yang kedelapan, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum kedelapan ini haruslah ditolak, karena dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besar atau jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

- ✓ Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Petitum Penggugat yang pertama yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Mengingat, Rbg, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sawah objek sengketa pada mulanya adalah milik Ambo Upa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2012** oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.,** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. BASIR MUHALA**, Panitera Pengganti Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TJOKORDA PUTRA BUDI P., SH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. BASIR MUHALA

PERINCIAN BIAYA PERKARA

– Ongkos Panggil	: Rp. 700.000,-
– Leges	: Rp. 30.000,-
– Meterai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 3.000,-
– Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.739.000,-

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)